



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Toko Swalayan

No. SK : 21 Tahun 2022

Persyaratan

1. KTP
2. Passport bagi pelaku usaha asing
3. Akta pendirian bagi pelaku usaha berbadan hukum
4. NPWP
5. Email aktif
6. Nomor Handphone aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon didampingi untuk mengakses website oss.go.id, melakukan pendaftaran dan menyelesaikan prosesnya
2. Pemohon didampingi untuk login pada sistem OSS dan mengisi data-data yang diminta
3. Pemohon dibantu mencetak NIB

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Toko Swalayan

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangihe di Ruang Konsultasi khusus dan Ruang berbantuan;
- b. Pengiriman surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangihe, jln. Malahasa nomor 1 kel. Soataloara I, kec. Tahuna;
- c. Facebook : Dpmptpd Kab Kepl Sangihe
- d. Instagram : dpmptspd_sangihekab
- e. SMS : 0812 8111 1909
- f. Email : dpmptpsangihe@gmail.com
- g. Telepon : 0812 8111 1909
- h. Kotak pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangihe.